

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MILITER DI WILAYAH MAGELANG

Agna Susila¹, Heni Hendrawati², Mulyadi³, Yulia Kurniaty⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
agnachairi@yahoo.com

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
henihendrawati22@yahoo.com

³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultashukum41@yahoo.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
yuliakfh@yahoo.com

ABSTRACT

Someone with the status of Army personnel, when committing a crime then applied a special law because it relates to their status as Army personnel (KUHPM, Law Military Justice, Law Discipline Soldiers), a special law that has nothing to do with his status as members of the military (Domestic Violence Act, the Narcotics Law, the Law on Money Laundering) and laws of a general nature eg Codes. Therefore, the authors are interested in doing research with the title: Types of Military Crime in Magelang. Crime Military offender profiles that occur in Magelang, limited to offenders who comes from the unity of the Army, the number of cases as much as 34 and came from 7 unity is Akmil, Rindam, 0705 District Military Command, Armed III, Armed XI, RST. dr. Soedjono Magelang, Sub Denpom IV / 2-1 Magelang. The case is a matter that is dealt with by the High Military Oditurat II-11 Yogyakarta that during the period January 2013 - September 2014. Of the 34 cases mentioned there were 18 cases in the category of the Military Criminal Act, with details of 12 cases Desertion (in violation of Article 87 paragraph (1) 2nd jo paragraph (2) and 6 pieces KUHPM case Absence without permission (in violation of Article 86 1st KUHPM. This indicates that the level of military criminal offense, including a high 52.9% (18 cases out of 34 cases Oditurat handled by the High Military II-11 Yogyakarta). Of the 18 cases Crime milliter, the details are the 6 cases terminated Done (sentenced), 8 pieces of cases terminated 1A (in Absentia), 3 cases is still in the process of the trial, and 1 case is still in the stage of waiting for a decision from Keputusan Perwira Penyerah Perkara (Keperera).

Keywords: *Crime, Military, Magelang*

1. PENDAHULUAN

Kedisiplinan seorang prajurit dalam menempuh pendidikan militer antara lain untuk membentuk jiwa korsa. Istilah ini berasal dari kata ESPRIT DE CORPS (www.hukum.kompasiana.com : Balada Jiwa Korsa) yang diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte, seorang panglima perang Perancis yang sukses menaklukkan daratan Eropa hingga sebagian Cina. ESPRIT DE CORPS berarti adalah “*the common spirit existing in the members of a group and inspiring enthusiasm,*

devotion, and strong regard for the honor of the group” (semangat yang dimiliki setiap anggota kelompok dan mengobarkan semangat yang besar, kesetiaan, serta bakti yang kuat akan kehormatan kelompok). Dalam jiwa korsa ditekankan bahwa dalam sebuah pasukan harus ada rasa yang kuat untuk saling membantu, melindungi, menjaga, dan membela kehormatan sesama anggota pasukan. Mereka ibarat satu tubuh, jika ada satu bagian tubuh yang sakit maka bagian yang lain akan merasakan.

Ketatnya pendidikan yang ditempuh

ternyata tidak menjadi jaminan bahwa prajurit tersebut di kemudian hari tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari masih ada saja oknum prajurit yang tidak mematuhi aturan hukum, baik itu aturan hukum dalam kemiliteran maupun aturan hukum umum di luar kemiliteran. Beberapa peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI seperti Tragedi penyerangan Lapas Cebongan Sleman yang belakangan sudah terkuak bahwa pelakunya adalah 11 oknum anggota Kopassus (www.hukum.kompasiana.com : Balada Jiwa Korsa), Pratu H sebagai tersangka pelaku pembakar juru parkir di Monas pada tanggal 24 Juni 2014 (www.megapolitan.kompas.com : Oknum Tentara Pembakar Juru Parkir Di Monas Dan Dipecat Dari TNI), Kolonel YY yang bertugas sebagai Analis Madya di Kementerian Pertahanan terbukti menganiaya istrinya (pengaduan ditangani oleh Sub Detasemen Polisi Militer Cibinong (No. Lp-01/A-01/I/2014) 7 Januari 2014 (www.tniad.mil.id : Tindak Pidana Kolonel Yakraman), Kapten Inf. S bersalah melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan profesional dan tidak memahami tugas kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit (www.tniad.mil.id : Tindak Lanjut Pemberitaan Kompas 5 Juni 2014). Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana militer yang terjadi di Magelang dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2014?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana militer tersebut?

2. KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS.

Tindak Pidana Militer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TNI atau orang-orang yang karena kondisi tertentu

statusnya dipersamakan dengan TNI, misalnya purnawirawan yang disebabkan memiliki keahlian khusus maka masih dipekerjakan kembali dalam lingkup TNI, pegawai administrasi dalam lingkup TNI dan setiap prajurit TNI yang masih dinas aktif dalam lingkup kesatuan TNI.

Bagi orang-orang tersebut di atas apabila melakukan tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai untuk memproses pelaku berbeda dengan orang sipil. Jika orang sipil melakukan tindak pidana maka payung hukumnya adalah Hukum Pidana Umum adapun apabila pelakunya TNI maka payung hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana Militer. Hukum Pidana Militer adalah hukum yang mengatur kejahatan terhadap perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Ruang lingkup tindak pidana militer adalah semua perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (KUHPD ABRI). Dalam KUHPM bab yang mengatur tentang tindak pidana militer tercantum dalam BAB II mengenai kejahatan seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan karena memberi bantuan kepada musuh, desersi, pencurian, penadahan dan perusakan terhadap barang-barang keperluan perang. Sedangkan pelanggaran terhadap KUHPD ABRI seperti melanggar perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (Babinkum TNI, KUHPM dan KUHPD, 2011: 85).

Selain kedua undang-undang tersebut apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut maka dapat diberlakukan KUHP dan undang-undang khusus lain di luar KUHP misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, KDRT.

Kondisi tersebut di atas memungkinkan untuk diterapkan dikarenakan KUHPM sendiri menegaskan untuk dapat menerapkan aturan hukum lain yang belum diatur dalam KUHPM,

dengan maksud sebagai jalan keluar agar apabila seorang TNI atau yang dipersamakan dengan TNI melakukan tindak pidana, ia tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu dapat dipahami jika TNI atau orang yang dipersamakan dengan TNI melakukan tindak pidana maka undang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum untuk memproses orang tersebut lebih bervariasi dari pada orang sipil. Pasal-pasal yang mengatur tentang keadaan tersebut adalah Pasal 103 KUHP, Pasal 1 KUHPM dan Pasal 2 KUHPM (Moch. Faisal Salam, 2002:53).

Pengertian subyek disini adalah orang yang melakukan tindak pidana. Subyek dalam tindak pidana militer berbeda dengan subyek dalam tindak pidana umum, namun perbedaan tersebut hanya dalam lingkup status pelaku sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 68 dan Pasal 69 KUHPM. Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana militer atau apabila orang itu melakukan tindak pidana maka akan diadili dengan menggunakan KUHPM. Orang-orang yang dimaksud adalah setiap orang yang masuk dalam kesatuan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.2 Tahun 1998 yaitu Prajurit TNI (Angkatan Darat, Laut dan Udara), mantan prajurit ABRI yang diaktifkan kembali atau mereka yang dipersamakan dengan militer (para mobilisan, militer Tituler atau Militer Asing).

Obyek tindak pidana militer setiap perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam KUHPM. Perbuatan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militeire delict*). Pengertian tindak pidana militer murni (*zuiver millitaire delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus militer, misalnya kejahatan desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana militer campuran (*gemengde militeire delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya

saja peraturan itu berada dalam perundang-undangan yang lain, yang ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer (Moch. Faisal Salam, 2002:29). Oleh karena itu, perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan lain yang jenisnya sama kemudian diatur kembali di dalam KUHPM disertai dengan ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer, misalnya :

1. Perkosaan yang dilakukan seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan itu dilakukan pada waktu keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku dalam KUHP, namun jika dilakukan pada waktu keadaan perang maka pelaku dikenakan ketentuan yang diatur dalam KUHPM.
2. Pencurian yang dilakukan oleh militer di sebuah kediaman atau rumah padahal ia diberi tugas untuk menjaga kediaman atau rumah tersebut, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan –ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPM.

Sebagai seorang militer yang telah mengucapkan sumpah prajurit dan perpegang teguh pada Sapta Marga seharusnya tidak akan melakukan perbuatan tercela dalam bentuk apapun baik itu pelanggaran disiplin militer apalagi sampai pada melakukan tindak pidana. Namun apabila akhirnya melakukan tindak pidana maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman yang mampu membuat pelaku jera sehingga dikemudian hari tidak akan mengulanginya.

Legislasi atas perbuatan melawan hukum tidak boleh dilanggar untuk menjamin adanya kepastian hukum, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum, agar pada saat menghadapi suatu kasus dapat memilah apakah peristiwa itu memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana atau tidak. Ketentuan yang dikenal sebagai asas Legalitas ini telah dirumuskan secara eksplisit dalam

Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pernyataan ini sejalan dengan asas *noela poena sine lege* yang berlaku secara universal, untuk itu penerapan asas legalitas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 2 KUHPM sebagai berikut :

“(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.”

Dalam unsur orang (seorang militer yang melakukan tindak pidana) melekat adanya suatu sikap batin. Dalam hal ini sikap batin yang dimiliki oleh pelaku adalah sikap batin jahat, yaitu dorongan hati untuk melakukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang, atau melanggar apa yang diperintah, atau sebagai perbuatan yang dicela oleh masyarakat. Sikap batin jahat ini dikenal dengan istilah *criminal intent* atau *mens rea*. Sikap batin jahat ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau dalam bentuk kealpaan (*culpa*).

Setelah pelaku memiliki sikap batin jahat yang berupa *criminal intent* atau *mens rea*, kemudian pelaku mewujudkan sikap batin jahatnya kedalam perbuatan nyata yang berupa gerakan jasmani yang sedemikian rupa, namun perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan.

Syarat selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana oleh pelaku adalah tidak ada alasan penghapus pembedanaan. Di beragam literatur, alasan penghapus pembedanaan sering dijumpai dalam istilah asing seperti *Strafuitsluitingsgrond*, *Grounds of Impunity*, *Criminal Defences*. KUHP mengatur hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pembedanaan, yakni dalam BUKU I BAB III tentang Alasan-Alasan Yang Menghapuskan, Mengurangkan Dan Memberatkan Pidana. Alasan penghapus pembedanaan ini sering digunakan sebagai alasan yang memungkinkan orang yang melakukan suatu delik untuk tidak dipidana (Soedarto,1990:138).

Pengertian alasan penghapus pembedanaan dalam M.v.T diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu alasan *Inwendig* dan alasan *Uitwendig*. Alasan *Inwendig* adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam diri orang itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP (Soedarto,1990:138).

Sedangkan alasan *Uitwendig* adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri orang itu. Alasan tersebut adalah Pasal 48-51 KUHP yaitu tentang daya paksa / *overmacht* (Pasal 48), pembelaan terpaksa / *noodweer* (Pasal 49), melaksanakan peraturan perundang-undangan (Pasal 50) dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (studi pustaka) dan yuridis empiris (studi kasus). Metode Yuridis Normatif dilakukan dengan cara menelusuri literatur maupun dokumen perundang-undangan untuk memperoleh informasi mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana militer dan undang-undang terkait yang menjadi dasar hukumnya seperti KUHP, KUHPM, KUHD.

Adapun metode Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang menangani kasus-kasus tindak pidana militer di wilayah Magelang. Studi lapangan ini bertujuan untuk mengetahui model pertanggungjawaban pidana tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI dan faktor penyebabnya.

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang harus ada dan akan digunakan untuk menganalisis model pertanggungjawaban pidana tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI, antara lain KUHPM, KUHD, KUHP, dan dokumentasi dari putusan tentang kasus tindak pidana militer di wilayah Magelang. Dokumen kasus-kasus tindak pidana tersebut diambil dari Oditur Militer Tinggi II-11 Yogyakarta, sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan penuntutan atas kasus-kasus

yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Magelang. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku mengenai tindak pidana umum dan tindak pidana militer, artikel yang dipublikasikan di internet atas kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan anggota prajurit TNI.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mengetahui dasar hukum atau undang-undang apa saja yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana militer. Dalam penggunaan metode ini harus memperhatikan hierarki perundang-undangan. Dalam ilmu hukum dikenal peraturan *Lex specialis derogat legi generalis* (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum) dan *Lex posteriori derogat legi priori* (undang-undang yang baru akan mengesampingkan undang-undang yang lama). Adapun metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam penelitian ini tidak ditujukan untuk menganalisis kasus per kasus secara mendalam yang meliputi dasar pertimbangan atau alasan hukum yang digunakan untuk mengambil keputusan, ataupun unsur materiil dari kasus yang dimaksud, melainkan hanya pada tahapan

untuk mengidentifikasi model pertanggungjawaban pidana (sanksi) saja dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Data yang berhasil dikumpulkan dengan cara menggali informasi dari orang yang dianggap mengetahui mengenai obyek yang diteliti maupun dengan cara menelusuri dokumen kasus yang ada, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif digunakan untuk menemukan fakta riil mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Magelang dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2014, kemudian dari jenis-jenis tindak pidana yang berhasil diidentifikasi akan dipilah jenis tindak pidana yang mana saja yang masuk kategori tindak pidana militer, bagaimana

pertanggungjawaban pidananya serta apa faktor penyebabnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian tindak pidana atau *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh Prajurit TNI Angkatan Darat di Magelang maka penulis melakukan penelitian di Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta. Data perkara yang diambil adalah data perkara tindak pidana yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2013 – September 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Data Perkara Prajurit TNI Angkatan Darat Di Magelang
Bulan Januari 2013 – September 2014
Sumber Data Diolah

No	Jenis Tindak Pidana	Keterangan	Jumlah Perkara
1	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai	12
2	Pasal 86 ayat 1 KUHPM	Ketidakhadiran tanpa izin	6
3	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang	5
4	Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP	Berbuat zina	4
5	Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 jo Pasal 352 KUHP	Penganiayaan Turut serta melakukan tindak pidana. Penganiayaan terhadap orang yang berada di bawah	3

		perintahnya.	
6	Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kekerasan fisik terhadap istri	1
7	Pasal 378 jo 56 KUHP	Penipuan. Membantu melakukan kejahatan.	1
8	I. Pasal 348 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP II. Pasal 281 ayat (1) KUHP	Aborsi jo turut serta melakukan (aborsi). Merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum.	1
9	Pasal 263 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pemalsuan (surat). Menyuruh melakukan tindak pidana.	1
Total			34

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku dapat dibedakan atas dua ranah yakni tindak pidana militer dan tindak pidana bukan militer. Kualifikasi tindak pidana militer adalah dengan memperhatikan pasal yang digunakan sebagai dasar dakwaan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam KUHPM. Dalam perkara di atas pasal yang dimaksud adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo

ayat (2) KUHPM tentang Desersi dan Pasal 86 ayat 1 KUHPM tentang Ketidakhadiran tanpa izin. Sedangkan kualifikasi tindak pidana bukan militer adalah ditandai dengan penggunaan pasal diluar KUHPM, dalam perkara di atas pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar dakwaan adalah pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP (misalnya tindak pidana pengeroyokan, zina, penganiayaan, penipuan, aborsi dan pemalsuan surat), untuk tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Subyek tindak pidana militer adalah setiap orang yang masuk dalam kesatuan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.2 Tahun 1998 yaitu Prajurit TNI (Angkatan Darat, Laut dan Udara), Mantan prajurit ABRI yang diaktifkan kembali dan yang dipersamakan dengan militer. Dalam penelitian ini, subyek pelaku tindak pidana aktif dari kesatuan Angkatan Darat di wilayah Magelang (Kota dan Kabupaten), yang meliputi : Kodim, Akmil, Rindam, Armed 3, Armed 11, RS. dr. Soedjono Magelang dan Sub Denpom IV-2/11 Magelang. Pembatasan kesatuan yang dipilih dengan pertimbangan mayoritas prajurit TNI yang berdomisili di Magelang berasal dari kesatuan Angkatan Darat. Dari data perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan September 2014 diperoleh keterangan mengenai profil asal kesatuan pelaku tindak pidana sebagai berikut :

Tabel 2
Kesatuan Subyek Pelaku Tindak Pidana Militer Di Wilayah Magelang
Periode Januari 2013 – September 2014

No	Asal Keatuan	Jumlah Perkara Pidana Umum	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Jumlah Perkara Tindak Pidana Militer
1	Akmil	12	5	1	6

2	Rindam	2	1	-	1
3	Kodim 0705	3	1	1	2
4	Armed 3	9	3	3	6
5	Armed 11	5	2	1	3
6	RS. dr. Soedjono Magelang	3	-	-	0
7	Sub Denpom IV/2-1 Magelang	0	-	-	0
Total		34	12	6	18

Sumber Data Diolah

Berdasarkan tabel tentang Profil Kesatuan Pelaku Tindak Pidana Militer Di Wilayah Magelang, dapatlah kita pahami bahwa mayoritas pelaku berasal dari kesatuan AKMIL dan Armed 3, yakni masing-masing sebanyak 6 (enam perkara). Perincian perkara Tindak Pidana Militer dari kesatuan Akmil adalah 5 (lima) orang melakukan pelanggaran Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan 1 (satu) orang melakukan pelanggaran Pasal 86 ke-1 KUHPM. Adapun perincian perkara Tindak Pidana Militer dari kesatuan Armed 3 adalah 3 (tiga) orang melakukan pelanggaran Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan 3 (tiga) orang melakukan pelanggaran Pasal 86 ke-1 KUHPM.

4. a. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Militer

Hukum pidana merupakan aturan hukum negara yang bersifat publik, oleh karena itu bagi barang siapa yang melanggar kepadanya akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak terkecuali bagi Prajurit TNI Angkatan Darat, apabila melanggar hukum maka ia juga akan diperiksa dengan proses hukum acara peradilan militer. Apabila pasal-pasal yang disangkakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia adalah pelakunya maka kepadanya akan dijatuhkan sanksi, dengan harapan kelak dikemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi.

Dari data perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan September 2014 diperoleh keterangan mengenai sanksi bagi Prajurit TNI Angkatan Darat pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Di Magelang
Periode Januari 2013 - September 2014

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara	Putusan		Sidang	Bandung	Kasasi	Kepera	Pengolahan
			Sele sai	1A					
1	Pasal 87 KUHPM (Desersi dalam waktu damai)	12	1	8	3	-	-	-	-
2	Pasal 86 KUHPM (Ketidakhadiran tanpa izin)	6	5	-	-	-	-	1	-
3	Pasal 170 KUHP	5	5	-	-	-	-	-	-

	(Bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang)								
4	Pasal 284 KUHP (Zina)	4	1	-	-	2	1	-	-
5	Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)	3	2	-	-	1	-	-	-
6	Pasal 44 UU PKDRT (kekerasan fisik terhadap istri)	1	1	-	-	-	-	-	-
7	Pasal 378 KUHP (Penipuan)	1	1	-	-	-	-	-	-
9	Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat)	1	-	-	-	-	-	-	1

Sumber Data Diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta, dipahami bahwa dari 34 (tiga puluh empat) perkara yang telah dan sedang diperiksa oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta dapat dikualifikasikan kedalam dua kelompok yakni, perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan sehingga belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan sehingga belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka perkara tersebut belum dapat diketahui sanksi apa yang ditetapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan perkara yang telah dijatuhi Putusan hakim maka dapat diketahui sanksi apa yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan di atas dapat diketahui bahwa untuk perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), kepada pelaku telah dijatuhi sanksi sebagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah ia lakukan. Jenis sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Militer terbagi atas dua kategori yakni "Selesai" dan "Putus 1A". Perkara yang diputus "Selesai" adalah perkara yang terhadap pelaku dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dengan rentang waktu lama pidana yang beragam, bergantung pada keadaan yang menyertai sebelum dan

sesudah tindak pidana itu terjadi.

Perkara yang diputus 1A adalah perkara yang pada saat majelis hakim membacakan Putusan (menjatuhkan sanksi) tanpa dihadiri terdakwa dikarenakan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini dapat dipahami mengingat semua perkara yang dijatuhi Putusan 1A adalah perkara dimana pelakunya didakwa telah melakukan Desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Pelaku tindak pidana militer yang dijatuhi Putusan 1A dengan dasar dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM berasal dari kesatuan Akmil sebanyak 3 orang, Armed 3 sebanya 2 orang, Armed 11 sebanyak 2 orang dan Rindam sebanyak 1 orang. Sedangkan yang diputus Selesai sebanyak satu orang yang berasal dari kesatuan Akmil. Dengan demikian jumlah perkara yang didakwa dengan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sebanyak 9 perkara dijatuhi pidana penjara dengan rentang waktu yang berbeda-beda, namun dalam pasal ini dibatasi pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan.

Pelaku tindak pidana militer yang dijatuhi Putusan 1A dengan dasar dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM adalah nihil perkara namun semua perkara ini diputus Selesai, dengan asal kesatuan Armed 3 sebanyak 2 orang, Armed 11

sebanyak 1 orang, Akmil 1 dan Kodim 0705 sebanyak 1 orang. Dengan demikian jumlah perkara yang didakwa dengan Pasal 86 ke-1 KUHPM dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sebanyak 5 perkara dijatuhi pidana penjara dengan rentang waktu yang berbeda-beda, namun dalam pasal ini dibatasi pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan.

Adapun perkara yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan sidang baik tingkat pertama, banding, kasasi, menunggu Keppera dan Pengolahan. Yang dimaksud dengan menunggu Keppera adalah bahwa perkara tersebut masih diperiksa oleh Perwira Penyerah Perkara (komandan atau atasan langsung dari pelaku) untuk dipelajari apakah perkara tersebut dapat diperiksa atau diadili oleh komandannya atau harus diserahkan ke peradilan militer. Untuk perbuatan yang masuk pelanggaran disiplin prajurit maka perkara tersebut dapat diadili oleh komandannya langsung, namun jika perkara itu masuk kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHPM maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke Peradilan Militer. Akan halnya dengan perkara yang masih dalam tahap Pengolahan maksudnya adalah serangkaian proses penelitian berkas perkara, sampai penyusunan Berita Acara Pendapat Oditur Militer, dan penyusunan Saran Pendapat Hukum Kaotmil yang akan dikirimkan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diterbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang akan dijadikan dasar Oditur Militer menyusun Surat Dakwaan. Karena proses pelimpahan perkara dari Penyidik Polisi Militer kepada Oditur Militer ini tidak dikenal adanya P-21 seperti di Kejaksaan, maka proses penelitian dan penilaian perkara hingga penentuan arah penyelesaian perkara tersebut oleh Oditur Militer disebut dengan istilah "pengolahan".

4. b. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Militer Di Magelang.

Pada setiap tindak pidana yang terjadi, tentu dilatar belakangi dengan beragam faktor sehingga pelaku melakukan tindak pidana. Demikian halnya dengan Tindak Pidana Militer

yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Darat di wilayah Magelang, faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal.

Adalah penyebab dilakukannya tindak pidana baik Desersi maupun Mangkir, itu murni terkait hal-hal yang hanya berhubungan dengan masalah ketaatan maupun kepatuhan tanpa dibarengi adanya permasalahan lain. Contoh seorang Prajurit yang masuknya karena terpaksa sehingga merasa tidak kuat dan lebih memilih melarikan diri. Alasan sakit itu jarang yang menjadi penyebab Prajurit melakukan Desersi atau Mangkir, karena jika benar Prajurit TNI tersebut sakit maka tentunya tidak dituntut untuk masuk dinas, hanya cukup dengan melaporkan kondisi sakitnya kepada kesatuan.

2. Faktor Eksternal

Adalah penyebab dilakukannya tindak pidana baik Desersi maupun Mangkir, itu lebih dikarenakan untuk menghindari adanya tuntutan hukum terhadap permasalahan lain. Contoh Prajurit TNI yang banyak hutangnya, karena takut ditagih sehingga memilih kabur dari kesatuan, Prajurit TNI menolak perintah dari Komandannya atau atasannya, karena takut dihukum sehingga lebih memilih untuk melarikan diri dari kesatuannya. Ketidakcocokan dengan Komandan selama itu tidak menjadi perselisian yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka menurut pendapat saya itu masuk dikelompokkan sebagai faktor Internal, namun kalau ketidakcocokan itu sudah merupakan bentuk tindak pidana tersendiri, maka menurut pendapat saya hal yang seperti itu dimasukkan dalam kelompok faktor Eksternal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Prajurit TNI Angkatan Darat di wilayah Magelang melakukan Tindak Pidana Militer Desersi (Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM) dan Ketidakhadiran tanpa ijin atau mangkir (Pasal 86 ke-1 KUHPM) dikarenakan faktor ekonomi, faktor kedisiplinan, kurangnya pengawasan dari

komandan, hubungan dengan komandan tidak harmonis, tidak taat pada perintah atasan, pisah keluarga dan trauma perang.

Upaya pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan agar Prajurit TNI tidak melakukan tindak pidana militer (Desersi atau Mangkir) dan merasa jera sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti pembinaan dari atasan, pembinaan mental, dan mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya pencegahan dan penanggulangan di atas diharapkan mampu berdampak positif dalam kehidupan Prajurit TNI. Pembinaan mental rutin diberikan agar setiap Prajurit TNI menjadi pribadi yang santun dan taat beribadah serta mampu mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Penyuluhan hukum diperlukan untuk menambah wawasan di bidang hukum agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam tata tertib disiplin prajurit maupun peraturan hukum pada umumnya. Pembinaan dari atasan diharapkan mampu memupuk solidaritas dan semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. KESIMPULAN

Bagi orang yang berstatus Prajurit TNI, apabila melakukan tindak pidana maka diterapkan undang-undang khusus karena berkaitan dengan statusnya sebagai Prajurit TNI (KUHPM, Undang-undang Peradilan Militer, Undang-undang Disiplin Prajurit), undang-undang khusus yang tidak ada kaitannya dengan statusnya sebagai anggota TNI (Undang-undang PKDRT, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang) dan undang-undang yang bersifat umum misalnya KUHP dan KUHP.

Profil pelaku tindak pidana militer yang terjadi di Magelang, dibatasi pada pelaku yang berasal dari kesatuan Angkatan Darat, dengan jumlah perkara sebanyak 34 dan berasal dari 7 kesatuan yaitu Akmil, Rindam, Kodim 0705, Armed III, Armed XI, RST. dr. Soedjono Magelang, Sub Denpom IV/2-1 Magelang. Perkara tersebut adalah perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta yang terjadi pada kurun waktu bulan Januari 2013 – September 2014. Dari 34 perkara tersebut terdapat 18 perkara yang masuk

kategori Tindak Pidana Militer, dengan perincian 12 perkara Desersi (melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan 6 buah perkara Ketidakhadiran tanpa ijin (melanggar Pasal 86 ke-1 KUHPM. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran tindak pidana militer termasuk tinggi 52,9% (18 perkara dari 34 perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta).

Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana militer dijatuhi sanksi sebagai upaya pertanggungjawaban pidana yang bersifat pembinaan sekaligus penjeratan, yang jenis putusannya beragam bergantung pada latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, keadaan-keadaan yang menyertai pada saat tindak pidana itu dilakukan dan kerugian yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana itu. Dari 18 perkara Tindak Pidana Militer, perinciannya adalah 6 buah perkara diputus Selesai (dijatuhi pidana), 8 buah perkara diputus 1A (in Absentia), 3 buah perkara masih dalam proses sidang, dan 1 buah perkara masih dalam tahap menunggu keputusan dari Perwira Penyerah Perkara (Keppera).

Masih tingginya angka Tindak Pidana Militer hendaknya menjadi perhatian serius dikalangan internal TNI. Upaya pencegahan dan pembinaan dengan program kegiatan yang beragam telah maksimal dilakukan namun dalam implementasinya senantiasa berbenturan dengan kondisi riil di lapangan yang tidak jarang terjadi hal-hal yang diluar prediksi. Untuk itu perlu kiranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan dari Komandan perlu diintensifkan.

Pengawasan dan pembinaan dari komandan tidak cukup hanya berupa petuah-petuah pada saat upacara atau apel pagi saja, namun seorang komandan harus dapat menjadi tauladan bagi anak buahnya dalam segala aspek baik itu kedisiplinan, profesionalitas, keharmonisan keluarga maupun pergaulan dalam masyarakat. Seorang komandan perlu meluangkan waktu untuk beranjangsana ke barak-barak pasukannya, bertegur sapa dan mengenali kepribadian mereka secara langsung, dengan demikian ia dapat melakukan

- antisipasi dini terhadap perilaku anggota yang terindikasi akan melakukan tindak pidana.
2. Penjatuhan sanksi yang tepat.
Merupakan upaya penjatuhan sanksi bagi Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan haruslah berdasarkan pertimbangan yang sedemikian rupa sehingga tujuan penjatuhan sanksi sebagai upaya pembinaan dan penjeratan benar-benar tercapai.
 3. Mengintensifkan pembinaan mental.
Kehidupan militer yang menerapkan disiplin tinggi tidak jarang menimbulkan tekanan mental pada kurun waktu tertentu, oleh karena itu kepada seluruh personil militer perlu mendapat siraman rohani dari pemuka agama masing-masing, dengan demikian meningkatnya keimanan dan ketakwaan Prajurit TNI akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan tata tertib disiplin militer dan aturan hukum lainnya
 4. Memberi kesempatan yang sama kepada semua personil TNI untuk secara berkala meningkatkan pengetahuannya ataupun keterampilannya dengan mengikuti workshop atau pelatihan.
 5. Menjamin kesejahteraan bagi Prajurit TNI, utamanya bagi mereka yang bertugas di daerah yang terpencil ataupun di daerah rawan konflik, juga bagi mereka yang bertugas di daerah perang. Kesejahteraan Prajurit TNI saat ini memang sudah memadai seiring diberlakukannya kebijakan renumerasi gaji TNI, namun
 6. memberikan tunjangan khusus bagi
 7. mereka yang sedang bertugas di daerah-daerah seperti tersebut di atas perlu diberikan sebagai upaya pencegahan dini terhadap tindak pidana dengan motivasi karena masalah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No.39 Tahun 1947 Tentang Hukum Pidana Tentara Menyesuaikan

Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang (selanjutnya dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer)

Undang-undang No.26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Indonesia

BUKU

Babinkum TNI, 2011, *KUHPM dan KUHDT*, Markas Besar Tentara Republik Indonesia. Bandung

Salam, Moch. Faisal, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju,

_____, SH., MH, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Bina Akasara, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Prasetyo, Teguh, 2005, Hukum Pidana Materiil, Karunia Alam, Yogyakarta.

WEBSITE

<http://hukum.kompasiana.com/2013/04/07/balada-jiwa-korsa-548969.html>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl.09.45

<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/28/1638479/Oknum.Tentara.Pembakar.Juru.Parkir.di.Monas.Ditahan.dan.Dipecat.dari.TNI>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl. 10.10

<http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/02/tindak-pidana-kolonel-yakraman-yagus/>, diunduh Selasa 19 Agustus 2014, pkl.10.45

<http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/06/tindak-lanjut-pemberitaan-kompas-5-juni-2014/>, diunduh Selasa 19 Agustus 2014, pkl.10.50

<https://www.facebook.com/notes/untung-mulyono-pandawa/sapta-marga-sumpah-prajurit-8-wajib-tni-untuk-tribata-catur-prasetya-untuk-p/133663766834414>, diunduh pada hari Rabu, 28 Januari 2015 pukul 17.00 WIB